



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan perlu sinergitas pengkoordinasian perangkat daerah / unit kerja dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana Distribusi Perdagangan Kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang



Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

10. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewardahi beban kerja yang besar yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Sarana Distribusi Perdagangan merupakan UPTD dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terkait pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- (2) UPTD Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Aik Meneng yang membawahi wilayah Kecamatan Kopang, Batukliang, Batukliang Utara dan Pringgarata; dan
 - b. UPTD Sarana Distribusi Perdagangan Tunjung Tilah yang membawahi wilayah Kecamatan Janapria, Praya, Praya Tengah, dan Jonggat;



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sarana Distribusi Perdagangan, meliputi:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Sarana Distribusi Perdagangan memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lingkup UPTD;
 - b. Pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - c. melaksanakan penataan toko, kios, Los, bak dan lapak di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya;
 - d. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan pendataan pedagang dan obyek retribusi di wilayah pasar yang menjadi kewenangannya;



- f. melaksanakan penagihan dan penyetoran retribusi pasar termasuk retribusi lainnya yang berada di lingkungan pasar;
- g. melaksanakan pelayanan pengaduan pedagang terkait pengelolaan pasar;
- h. melaksanakan pengelolaan fasilitas lainnya yang ada di lingkungan Pasar;
- i. melaksanakan perencanaan pengadaaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pasar;
- j. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pelayanan administratif lingkup UPTD;

- h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset / Barang Milik Daerah lingkup UPTD;
- i. Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan
- j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan yang di tangani di UPTD.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.



- (3) Jenjang jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun



2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 91) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana Distribusi Perdagangan Kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 22 April 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH, *p*


H. LALU PATHUL BAHRI


Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H. LALU IDHAM HALID
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : **28** Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD
Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Tengah

Susunan Organisasi UPTD



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI